



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Harapan Parit 8 RT.001 RW. 003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba Lorong Gemilang RT.003 RW. 001 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 13 Agustus 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 415/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 12 Agustus 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 444/50/VI/2003, tertanggal 10 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai empat orang anak, namun telah meninggal semuanya, ;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Jl. Harapan Kel. Tembilahan Hulu selama 1 bulan dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Harapan Kel. Pekan Arba hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon meminta kebutuhan ekonomi melebihi dari kemampuan Pemohon sebagai tukang bangunan;
 - b. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2013, lalu Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat



tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *aquo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yakni tanggal 18 Agustus 2014 dan tanggal 03 September 2014, akan tetapi ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya tanggal Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan, yang ternyata seluruh isi dari permohonan Pemohon tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 444/50/VI/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 Juni 2003, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi-saksi.

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Pekan Arba RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama M. ARSYAD dan Termohon bernama KAMISAH, karena saksi paman Pemohon.

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal serumah awalnya di rumah keluarga Tergugat di Tembilahan Hulu dan terakhir di rumah kediaman bersama Pekan Arba.

Bahwa, saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri, telah dikaruniai anak 4 orang dan anak tersebut sekarang semuanya telah meninggal dunia.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun 2011 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Termohon sering meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga melebihi kemampuan Pemohon.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan.

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan RT.001 RW.003 Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama M. ARSYAD dan Termohon bernama KAMISAH, karena saksi paman Pemohon.

Bahwa, Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal serumah awalnya di rumah keluarga Tergugat di Tembilahan Hulu dan terakhir di rumah kediaman bersama Pekan Arba.

Bahwa, saksi mengetahui, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagai suami isteri, telah dikaruniai anak 4 orang dan anak tersebut sekarang semuanya telah meninggal dunia.

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dari tahun



2011 karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Termohon sering meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga melebihi kemampuan Pemohon.

Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon ribut-ribut saja dan tidak ada terjadi pemukulan.

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar.

Bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Bahwa, sekarang Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon menyatakan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/50/VI/2003 tanggal 10 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 10 Juni 2003, sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara-perkara yang diterima, tidak dapat untuk dilaksanakan dikarenakan tidak hadirnya pihak Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali agar Termohon hadir di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidaklah memberikan alasan yang sah berdasarkan hukum, sementara permohonan Pemohon beralasan, mempunyai dasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg) maka permohonan Pemohon haruslah diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon meminta kebutuhan ekonomi melebihi dari kemampuan Pemohon sebagai tukang bangunan dan Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal yang berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* pihak Termohon tidak hadir, maka karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon meminta nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon dan sekarang telah berpisah rumah yang telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dimana rumah tangga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan sering terjadi keributan sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Pemohon di depan persidangan telah menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Pemohon yang tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan tanpa ada upaya untuk rukun lagi, semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula, dan di depan persidangan Pemohon menyatakan benar-benar tidak ingin lagi beristrikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman :

إِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ عِلَاقَةَ زَوَجِهِ فَهُوَ بَيْنَ إِحْسَنِ أَنْفٍ ۖ وَبَيْنَ فُسْخٍ ۚ فَالْأَفْضَىٰ ۚ وَلَئِنْ أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِفَاقًا فَلِأُولَئِكَ أُحْضِرُ الْخِشْيَافَ ۚ وَمَكْرُوهًا لِّمَنْ يَكْفُرُ ۚ

Artinya : Dan apabila kamu telah bertekad untuk menceraikan istrimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya



akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketika suatu rumah tangga apabila diteruskan akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar perceraianya dapat dicatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan serta Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang beralasan hukum, karena permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya pernikahan serta tempat tinggal Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h	= Rp.	241.000,-	(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan 16 September 2014

Panitera

LUKMAN, S.Ag.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 0415/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)